

BUPATI MALANG PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 67 TAHUN 2022 TENTANG

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2022-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2022-2026;

- Mengingat
- 1950 : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik



- Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang atas Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah



- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 10. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
- 11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
- 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3



Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 3 Seri C);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2022-2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
- 3. Bupati adalah Bupati Malang.
- 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Malang.
- 5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 6. Reformasi Birokrasi adalah sebuah kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam rangka memastikan terciptanya perbaikan tata kelola pemerintahan.
- 7. Road Map adalah tahapan atau aktivitas yang harus dilakukan untuk setiap program dan kegiatan, target capaian/hasil, pelaksana, penanggung jawab, dukungan yang dibutuhkan, dan anggaran yang diperlukan.
- 8. Road Map Reformasi Birokrasi adalah bentuk operasionalisasi Grand Design Reformasi Birokrasi yang disusun dan



dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci Reformasi Birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama 5 (lima) tahun dengan sasaran per tahun yang jelas.

BAB II

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

Pasal 2

Untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah maka disusun *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2022-2026.

Pasal 3

- (1) Sistematika *Road Map* Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Gambaran Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Malang;
 - c. Analisis Lingkungan Strategis;
 - d. Sasaran dan Strategi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
 - e. Manajemen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
 - f. Pemantauan dan Evaluasi;
 - g. Penutup.
- (2) Road Map Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

AREA PERUBAHAN ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

Pasal 4



- (1) Pencapaian sasaran Reformasi Birokrasi dilakukan melalui Area Perubahan yang berorientasi pada hasil.
- (2) Area Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. manajemen perubahan;
 - b. penataan peraturan perundang-undangan/deregulasi kebijakan;
 - c. penataan organisasi/kelembagaan;
 - d. penataan tatalaksana;
 - e. sistem manajemen sumber daya manusia;
 - f. penguatan akuntabilitas;
 - g. pengawasan; dan/atau
 - h. pelayanan publik.

BAB IV

TUJUAN AREA PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI

Bagian Kesatu

Manajemen Perubahan

Pasal 5

Manajemen perubahan bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten dari sistem dan mekanisme kerja organisasi serta pola pikir dan budaya kerja individu dan/atau unit kerja di dalamnya menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan Reformasi Birokrasi.

Bagian Kedua

Penataan Peraturan Perundang-undangan/Deregulasi Kebijakan

Pasal 6



Penataan peraturan perundang-undangan/deregulasi kebijakan bertujuan untuk mengeliminasi berbagai kebijakan/peraturan yang akan menghambat perkembangan birokrasi dan kecepatan pemberian pelayanan.

Bagian Ketiga Penataan Organisasi/Kelembagaan

Pasal 7

Penataan organisasi/kelembagaan bertujuan untuk menciptakan organisasi yang lebih sederhana agar menunjang kinerja yang lebih efektif dan efisien dengan merampingkan struktur organisasi.

> Bagian Keempat Penataan Tatalaksana

Pasal 8

Penataan tatalaksana bertujuan untuk mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu sebagai acuan dalam pelaksanaan integrasi proses bisnis, data, infrastruktur, aplikasi dan keamanan sistem pemerintahan berbasis elektronik untuk menghasilkan keterpaduan secara menyeluruh.

Bagian Kelima Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia

Pasal 9

Sistem manajemen sumber daya manusia bertujuan untuk mendapatkan aparatur sipil negara yang profesional, berintegritas dan berdaya saing tinggi dimulai perencanaan pegawai, pengadaan hingga pemberhentian yang didukung dari perbaikan sistem rekrutmen aparatur sipil negara secara kompetitif berbasis kompetensi dengan menggunakan computer assisted test serta berpedoman pada prinsip-prinsip



8

pengadaan, yaitu kompetitif, adil, objektif, transparan, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme dan tidak di pungut biaya, sehingga pelaksanaan rekrutmen semakin objektif, transparan dan akuntabel serta terwujud sistem merit yang baik.

Bagian Keenam

Penguatan Akuntabilitas

Pasal 10

Penguatan akuntabilitas bertujuan untuk mendorong penguatan akuntabilitas kinerja melalui implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah guna menciptakan organisasi yang memiliki kinerja tinggi dan pemanfaatan anggaran secara efektif dan efisien.

Bagian Ketujuh

Pengawasan

Pasal 11

Pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, mengubah perilaku yang koruptif atau perilaku negatif untuk menjadi perilaku yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Bagian Kedelapan

Pelayanan Publik

Pasal 12



Pelayanan Publik bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat dengan mendorong pelayanan lebih cepat, murah, berkekuatan hukum, nyaman, aman, jelas dan terjangkau serta menjaga profesionalisme para petugas pelayanan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

> Ditetapkan di Kepanjen pada tanggal 19 September 2022

> > **BUPATI MALANG,**

ttd.

SANUSI

Diundangkan di Kepanjen pada tanggal 19 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,

ttd.

WAHYU HIDAYAT

Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 67 Seri D



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 67 TAHUN 2022
TENTANG
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
TAHUN 2022-2026

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kinerja birokrasi merupakan isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian, karena perbaikan terhadap kinerja birokrasi memiliki dampak yang sangat luas bagi pembangunan nasional. Oleh karena itu diperlukan Reformasi Birokrasi guna memperbaiki dan meningkatkan kinerja dari birokrasi. Refomasi Birokrasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang dilakukan dengan mengambil langkah strategis dan berkelanjutan guna membangun dan memperbaiki aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil dalam mengemban tugas umum pemerintahan guna pembangunan nasional melalui perubahan proses, prosedur birokrasi publik dan sikap serta tingkah laku birokrat. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 disebutkan bahwa "Pembangunan aparatur negara dilakukan melalui Reformasi Birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, baik di di mendukung keberhasilan pusat maupun daerah agar mampu pembangunan di bidang lainnya."

Reformasi Birokrasi merupakan sebuah kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam rangka memastikan terciptanya perbaikan tata kelola pemerintahan. Tata kelola pemerintahan yang baik adalah prasyarat utama pembangunan nasional. Tujuan dari Reformasi Birokrasi itu sendiri adalah untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.



Reformasi Birokrasi merupakan suatu proses yang berkelanjutan maka agar pelaksanaannya menjadi terarah serta efektif diperlukan suatu perencanaan. Perencanaan Reformasi Birokrasi dituangkan ke dalam suatu dokumen perencanaan yang disebut dengan Road Map. Road Map Reformasi Birokrasi adalah rencana kerja rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam kurun waktu lima tahun mendatang, sekaligus sebagai alat bantu bagi Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan penyelesaian kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Sebagaimana fungsi perencanaan, road map dapat berfungsi sebagai pedoman, pegangan dan arah, sebagai alat ukur atau standar dalam melakukan pemantauan dan evaluasi, serta sebagai alat koordinasi karena melibatkan banyak stakeholders di dalamnya.

Pada *Road Map* Reformasi Birokrasi memuat informasi antara lain tujuan, sasaran, program, kegiatan, indikator keberhasilan, serta pelaksana dari Reformasi Birokrasi. Prinsip dasar penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi yaitu:

- 1. Jelas. Road Map harus mudah dipahami dan dapat dilaksanakan;
- 2. Ringkas. *Road Map* harus disajikan secara ringkas dan padat sesuai format yang ditentukan;
- 3. Terukur. Program, kegiatan, target, waktu, keluaran (output) dan hasil (outcome) harus dapat diukur;
- 4. Dinamis. *Road Map* dapat mengakomodasi umpan balik dan perbaikanperbaikan yang diperlukan;
- 5. Terinci. *Road Map* harus merupakan rincian dari pelaksanaan kegiatan dan hasil dari kegiatan tersebut;
- 6. Komitmen. *Road Map* harus merupakan kesepakatan bersama yang memberikan gambaran kesadaran akan tanggung jawab yang harus diselesaikan;
- 7. Dokumen resmi. *Road Map* harus menjadi dokumen resmi Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh pimpinan Pemerintah Daerah bersangkutan.

Reformasi Birokrasi di Indonesia berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang terbagi dalam tiga periode *Road Map* Reformasi Birokrasi nasional, yaitu *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2014, 2015-2019, dan 2020-2024.



Penguatan lima tahun kedua (2015-2019)

Penguatan lima tahun pertama (2010-2014)

Implementasi hasil-hasil yang sudah dicapai pada lima tahun pertama, juga melanjutkan upaya yang belum dicapai pada lima tahun pertama pada berbagai komponen strategis birokrasi pemerintah.

Penguatan birokrasi pemerintah dalam rangka: mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik

kepada masyarakat.

Peningkatan secara terus-menerus kapasitas birokrasi sebagai kelanjutan dari reformasi birokrasi pada lima tahun kedua, untuk mewujudkan pemerintahan

Gambar 1. Grand Design Reformasi Birokrasi

Saat ini pelaksanaan Reformasi Birokrasi memasuki periode ketiga dari *Grand Design* Reformasi Birokrasi tahun 2010-2025 yaitu tahun 2020-2024. Pada periode ketiga ini Reformasi Birokrasi diharapkan menghasilkan karakter birokrasi yang berkelas dunia (*world class bureaucracy*) yang dicirikan dengan beberapa hal, yaitu pelayanan publik yang semakin berkualitas dan tata kelola yang semakin efektif dan efisien.

Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi di daerah mengacu pada Road Map Reformasi Birokrasi nasional yang tertuang pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024. Dalam Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, asas yang akan dikedepankan adalah fokus dan prioritas. Fokus berarti bahwa upaya Reformasi Birokrasi akan dilakukan secara fokus pada akar masalah tata kelola pemerintahan. Prioritas berarti setiap instansi akan memilih prioritas perbaikan tata kelola pemerintahan sesuai dengan karakteristik sumber daya dan tantangan yang dihadapi.

Selain itu, guna meningkatkan kualitas Road Map ini dibandingkan Road Map sebelumnya, terdapat setidaknya tiga hal diperbaharui. Pertama, Road Map ini lebih menekankan hal-hal yang bersifat implementatif dibandingkan dengan formalitas. Penyusunan diarahkan untuk menjawab permasalahan yang sebenarnya terjadi di kegiatan lapangan. Kedua, program dan didesain agar dapat diimplementasikan sampai dengan tingkat paling rendah. Ketiga, analisis



dilakukan secara lebih holistik, komprehensif, dan antisipatif sehingga didapatkan potret kemajuan, tantangan, dan permasalahan Reformasi Birokrasi yang lebih utuh. Hal ini ditunjukkan dengan pembahasan tentang evaluasi atas capaian Reformasi Birokrasi 5 (lima) tahun terakhir serta analisis atas lingkungan strategis. Kedua pembahasan tersebut menjadi dasar bagi penetapan sasaran Reformasi Birokrasi, upaya yang perlu dilakukan, serta manajemen atau pengelolaan Reformasi Birokrasi.

1.2Sistematika

Sistematika penulisan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Malang terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Sistematika

BAB II GAMBARAN REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

- 2.1 Gambaran Umum Birokrasi Pemerintah Kabupaten Malang
 - 2.1.1 Visi dan Misi
 - 2.1.2 Kelembagaan
 - 2.1.3 Sumber Daya Aparatur
- 2.2 Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Malang
 - 2.2.1 Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2016-2019
 - 2.2.2 Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2020
- 2.3 Tantangan/Hambatan/Permasalahan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kabupaten Malang

BAB III ANALISIS ISU STRATEGIS

- 3.1. Arah Kebijakan
 - 3.1.1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2025
 - 3.1.2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang 2021 2026
- 3.2. Isu Strategis



BAB IV SASARAN DAN STRATEGI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

- 4.1. Tujuan dan Sasaran
- 4.2. Area Perubahan
- 4.3. Kegiatan
- 4.4. Quick Win

BAB V MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- 6.1 Pemantauan
- 6.2 Evaluasi

BAB VII PENUTUP



BAB II

GAMBARAN REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

2.1. Gambaran Umum Birokrasi Pemerintah Kabupaten Malang

2.1.1 Visi dan Misi

Visi Kabupaten Malang tahun 2021-2026 adalah "Terwujudnya Kabupaten Malang yang Bersatu, Berdaulat, Mandiri, Sejahtera dan Berkepribadian dengan Semangat Gotong Royong berdasarkan Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika." Pernyataan visi Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 dimaknai sebagai suatu kondisi terpenuhinya kualitas kebutuhan dasar secara material dan spiritual masyarakat Kabupaten Malang menuju pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing, memiliki tingkat kepuasan hidup yang tercukupi kubutuhan dasar baik material dan spiritual atau jasmani dan rohani sehingga terpenuhi kebahagiaan hidupnya.

Selanjutnya dari visi di atas mendasari misi pembangunan jangka menegah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 yang disebut dengan Panca Cita 5 (lima) misi, yaitu:

1. Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat, Membangun Sumber Daya Manusia Unggul.

Misi ini merupakan pondasi dasar dalam rangka membangun dan mempersiapkan sumber daya manusia unggul secara material dan spiritual melalui pemenuhan ketersediaan kebutuhan dasar masyarakat dalam mewujudkan jaminan pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, kelayakan hunian rumah, peningkatan pendapatan ekonomi kerakyatan dan kedaulatan pangan untuk mempercepat peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

2. Mewujudkan Iklim Kehidupan Demokratis, Tertib, dan Agamis Berlandaskan Falsafah Pancasila.

Misi ini dimaknai untuk mewujudkan masyarakat nasionalis-religius dalam iklim kehidupan demokratis yang aman dan kondusif dalam rangka menanamkan karakter kebangsaan melalui pendidikan keagamaan dan pembangunan infrastruktur monumen budaya nusantara, Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Misi ini juga dimaknai untuk mewujudkan disiplin etos kerja tuntas, membangun kepeloporan pemuda dalam mengembangkan wawasan politik kebangsaan, kreatifitas, dan prestasi olahraga.



3. Mewujudkan Inovasi Pelayanan Publik dan Pembangunan Kemandirian Desa.

Misi ini dimaknai untuk mewujudkan kualitas pelayanan aparatur pemerintah yang unggul melalui inovasi tata kelola pelayanan publik berbasis teknologi informasi dalam rangka membangun sistem layanan yang efektif, efisien, dan akuntabel sekaligus untuk mempercepat peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi (IRB). Misi ini juga dimaknai untuk mewujudkan pembangunan kemandirian Desa yang difokuskan pada konektifitas dan aksesibilitas layanan dalam rangka membangun Desa mandiri sebagai daya saing daerah melalui peningkatan kualitas infrastruktur dan optimalisasi kawasan terpadu.

4. Mewujudkan Keluarga Bahagia, Mandiri Dan Sejahtera.

Misi ini dimaknai untuk mewujudkan kebahagiaan hidup yang dimulai dari keluarga mandiri dan sejahtera. Dalam terminologi pembangunan disebut sebagai Indeks Kebahagiaan Hidup (IKH). Pembangunan kelompok pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menjadi prioritas utama melalui partisipasi

kesehatan masyarakat, pendidikan, kesejahteraan keluarga dan keterlibatan perempuan dalam pembangunan yang ditandai dengan peningkatan Indeks Pembangunan Gender (IPG).

Reformasi Birokrasi menjadi bagian dari misi ke-3 yaitu Mewujudkan Inovasi Pelayanan Publik dan Pembangunan Kemandirian Desa. Pemerintah Kabupaten Malang berkomitmen untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi, sehingga dapat terwujud berbagai inovasi dalam pemberian pelayanan publik terhadap mayarakat. Keberhasilan dari misi ke-3 nantinya diukur dengan capaian Indeks Reformasi Birokrasi.

2.1.2 Kelembagaan

Kelembagaan di Pemerintah Kabupaten Malang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, terdiri atas:

- 1. Staf Ahli
- 2. Sekretariat Daerah terdiri dari:
 - a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat membawahi:
 - 1) Bagian Tata Pemerintahan;



- 2) Bagian Kesejahteraan Rakyat;
- 3) Bagian Hukum; dan
- 4) Bagian Kerja Sama.
- b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan membawahi:
 - 1) Bagian Perekonomian;
 - 2) Bagian Administrasi Pembangunan;
 - 3) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa; dan
 - 4) Bagian Sumber Daya Alam.
- c. Asisten Administrasi Umum membawahi:
 - 1) Bagian Umum;
 - 2) Bagian Organisasi;
 - 3) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan; dan
 - 4) Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- 3. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- 4. Inspektorat Daerah
- 5. 25 (dua puluh lima) Dinas Daerah yang terdiri dari:
 - a. Dinas Pendidikan;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya;
 - d. Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga;
 - e. Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Air;
 - f. Dinas Sosial;
 - g. Dinas Tenaga Kerja;
 - h. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - i. Dinas Ketahanan Pangan;
 - j. Dinas Lingkungan Hidup;
 - k. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - 1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - m. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - n. Dinas Perhubungan;
 - o. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - p. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
 - q. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - r. Dinas Pemuda dan Olahraga;
 - s. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 - t. Dinas Pertanahan;
 - u. Dinas Perikanan;



- v. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- w. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
- x. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- y. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- 6. 7 (tujuh) Badan Daerah yang terdiri dari:
 - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - c. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
 - d. Badan Pendapatan Daerah;
 - e. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - f. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah;
 - g. Badan Penaggulangan Bencana Daerah.
- 7. Unit Organisasi Bersifat Khusus RSUD Kanjuruhan.
- 8. Unit Organisasi Bersifat Khusus RSUD Lawang.
- 9. Kecamatan yang berjumlah 33 (tiga puluh tiga).

2.1.3 Sumber Daya Aparatur

Kondisi jumlah Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Malang per Desember Tahun 2021 berjumlah 11.432 Pegawai Negeri Sipil yang terbagi menjadi 5.007 Pegawai Negeri Sipil pria dan 6.425 Pegawai Negeri Sipil wanita. Apabila di kelompokkan sesuai dengan tingkat pendidikannya, maka komposisi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Malang sebagaimana tabel berikut.

Tabel. Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Malang berdasarkan Tingkat
Pendidikan

Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah	%
	Pria	Wanita		
SD	111	11	122	1,07
SMP	209	13	222	1,94
SMA	1.028	447	1.475	12,90
D-1	17	77	94	0,82
D-2	132	184	316	2,76
D-3	215	871	1.086	9,50
D-4	43	50	93	0,81
S-1	2.588	4.031	6.619	57,90
S-2	401	323	724	6,33
S-3	7	4	11	0,10
Total	5.007	6.425	11.432	

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Malang (per Desember Tahun 2021)




2.2. Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Malang

Keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi diukur dengan Indeks Reformasi Birokrasi. Indeks Reformasi Birokrasi merupakan nilai yang diperoleh berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Pelaksanaan evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah. Tujuan dari pelaksanaan evaluasi ini adalah untuk menilai kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam rangka mencapai sasaran yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik yang semakin membaik.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kabupaten Malang telah dievaluasi sejak Tahun 2016. Pada Tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Malang memperoleh indeks Reformasi Birokrasi sebesar 62,01 yang kemudian meningkat pada tahun 2017 yaitu 67,65. Tahun 2018 indeks Reformasi Birokrasi mengalami penurunan sebanyak 1,86 poin, sehingga menjadi 65,79. Tahun 2019 kembali naik menjadi 67,36 namun begitu tidak setinggi capaian pada tahun 2017. Tahun 2020 mengalami peningkatan sebanyak 0,12 poin dari tahun 2019 menjadi 67,48. Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Malang sampai saat ini masih tetap berada di kategori "Baik". Apabila digambarkan dengan grafik indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Malang sebagai berikut.





Sumber: Laporan Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2016-2020

Penilaian terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi terbagi menjadi 2 (dua) komponen yaitu komponen pengungkit (proses) dan komponen hasil. Namun terdapat perbedaan penilaian pada komponen pengungkit dan komponen hasil antara penilaian Tahun 2016-2019 dengan penilaian Tahun 2020. Hal ini didasarkan pada berlakunya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang mencabut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah.

2.2.1 Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2016-2019

Pembahasan tentang capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Malang terbagi menjadi 2 (dua) yaitu ditinjau dari komponen pengungkit (proses) dan komponen hasil.

(1) Komponen pengungkit (proses)

Komponen pengungkit (proses) Reformasi Birokrasi terdiri dari 8 (delapan) komponen yang merupakan penilaian terhadap area perubahan



Reformasi Birokrasi sebagaimana ditetapkan dalam *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025. Setiap komponen penilaian memiliki bobot nilainya masing-masing.

No.	Komponen	Bobot nilai
1	Manajemen perubahan	5,00
2	Penataan peraturan perundang-	5,00
	undangan	
3	Penataan dan penguatan organisasi	6,00
4	Penataan tatalaksana	5,00
5	Penataan sistem manajemen SDM	15,00
6	Penguatan akuntabilitas	6,00
7	Penguatan pengawasan	12,00
8	Peningkatan kualitas pelayanan publik	6,00
Total komponen pengungkit		60,00

(a) Manajemen Perubahan

Manajemen perubahan bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten dari sistem dan mekanisme kerja organisasi serta pola pikir dan budaya kerja individu atau unit kerja di dalamnya menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi. Nilai dari komponen manajemen perubahan di Pemerintah Kabupaten Malang disajikan dalam grafik berikut.



Berdasarkan grafik tersebut terlihat bahwa nilai komponen manajemen perubahan mengalami penurunan mulai Tahun 2017 dengan nilai 2,41 turun menjadi 2,35 pada Tahun 2018 dan kemudian Tahun 2019 turun kembali



menjadi 2,25. Penurunan ini disebabkan karena target yang ingin di capai melalui manajemen perubahan belum terealisasi secara maksimal, diantaranya: a. Meningkatnya komitmen pimpinan dan pegawai pemerintah dalam melakukan Reformasi Birokrasi; b. Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi pemerintah; dan menurunnya risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan. Maka perlu dilakukan perbaikan antara lain dengan mekanisme agent of change di seluruh Perangkat Daerah, penyusunan dan evaluasi roadmap Reformasi Birokrasi, merubah pola pikir, membiasakan budaya kinerja serta pemantauan terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Saat ini Pemerintah Kabupaten telah memiliki Tim Reformasi Birokrasi dan memiliki Road Map Reformasi Birokrasi sebagai pedoman pelaksanaan. Namun, pelaksanaan Reformasi Birokrasi masih lebih banyak dilakukan pada tingkat Pemerintah Kabupaten Malang, sedangkan pada Perangkat Daerah masih belum banyak terlihat perubahan yang berarti dan merata. Penerapan agen perubahan belum dilaksanakan di seluruh Perangkat Daerah. Perbaikan yang dilakukan di Perangkat Daerah belum substantif memperbaiki tata kelola yang ada. Selain itu, pemantauan yang telah dilakukan terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi serta pelaksanaan quick win Reformasi Birokrasi belum dituangkan dalam rencana aksi tindak lanjut.

(b) Penataan Peraturan Perundang-undangan

Penataan Peraturan perundang-undangan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah. Nilai komponen penataan peraturan perundang-undangan tersaji dalam grafik di bawah ini.






Berdasarkan grafik tersebut terlihat bahwa pada tahun 2017 nilai komponen penataan peraturan perundang-undangan mencapai nilai 3,75 namun di Tahun 2018 dan 2019 nilai komponen ini berada pada nilai 2,71. Penurunan nilai terkait program penataan Peraturan Perundang-undangan pada tahun 2018 dan 2019 di sebabkan karena masih belum tercapainya target dari program ini, yakni: a. Menurunnya tumpang tindih dan disharmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah; dan b. Meningkatnya efektivitas pengelolaan peraturan Perundang-undangan instansi pemerintah. Oleh karena itu Penataan peraturan perundang-undangan membutuhkan sistem pengendalian dalam penyusunan peraturan serta harmonisasi terhadap perundang-undangan yang ada. Sehingga, upaya dalam rangka meningkatkan penataan peraturan perundang-undangan dilakukan melalui identifikasi terhadap keseluruhan peraturan perundang-undangan yang masih berlaku serta melakukan evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan belum dilakukan secara berkala.

(c) Penataan dan Penguatan Organisasi

Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi instansi pemerintah secara proporsional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas masing-masing, sehingga organisasi instansi pemerintah menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing). Nilai komponen penataan dan penguatan organisasi sebagaimana grafik berikut.






Nilai komponen penataan dan penguatan organisasi pada Tahun 2016 dan 2017 memperoleh nilai 3,34 kemudian nilai turun menjadi 1,66 pada Tahun 2018 dan menjadi 1,6 pada Tahun 2019. Penurunan nilai tersebut salah satunya di sebabkan karena target pencapaian dari program ini masih belum direalisasikan secara maksimal. Target yang di maksudkan yakni: a. Menurunnya tumpang tindih tugas dan fungsi internal instansi pemerintah; b. Meningkatnya kapasitas instansi pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi. Kelembagaan di Pemerintah Kabupaten Malang yang disusun telah mengacu pada peraturan lebih tinggi yang berlaku, namun kelembagaan yang disusun tersebut tidak selalu selaras dengan kinerja yang diharapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Maka perlu dilakukan evaluasi terhadap kelembagaan yang ada untuk menilai ketepatan fungsi dan ukuran organisasi, yang selanjutnya hasil evaluasi tersebut ditindaklanjuti dengan melakukan perubahan organisasi.

(d) Penataan Tata Laksana

Penataan tatalaksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada masing-masing instansi pemerintah. Nilai untuk komponen penataan tata laksana sebagai berikut.



Berdasarkan grafik tersebut terlihat bahwa pada Tahun 2017 nilai yang diperoleh untuk komponen penataan tata laksana sebesar 3,6 namun kemudian mengalami penurunan pada Tahun 2018 menjadi 3,11 dan pada Tahun 2019 menjadi 3,04. Penataan tata laksana berkaitan dengan pemanfaatan proses bisnis dan Standar Operasional Prosesdur (SOP),




e-government, keterbukaan informasi publik, dan kualitas pengelolaan arsip. Berdasakan hasil penilaian tersebut terjadi penurunan secara signifikan pada Tahun 2018 karena target dari program penataaan tata laksana belum tercapai. Adapun target dari program tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah yaitu: a). Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di instansi pemerintah; b). Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan di instansi pemerintah: c). Meningkatnya kinerja di instansi pemerintah. dan d). kualitas pengelolaan arsip pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah penataan arsip pada instansi pemerintah telah sesuai dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengawasan Kearsipan.

Saat ini Pemerintah Kabupaten Malang belum menyusun menetapkan proses bisnis berdasarkan kinerja yang diharapkan untuk dicapai dalam RPJMD; mekanisme cascade kinerja tidak berpedoman pada proses bisnis organisasi yang menyebabkan cascade kinerja tidak dapat menggambarkan proses bisnis, tugas fungsi, serta peran masing-masing jabatan yang telah ditetapkan; pembangunan e-government meningkatkan kualitas pelayanan publik belum dikembangkan serta belum dilakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik. Oleh karena itu untuk selanjutnya dalam penataan tata laksana perlu melakukan antara lain menyusunan dan mengevaluasi proses bisnis dan SOP yang mengacu pada pencapaian RPJMD, mengembangkan e-government yang terintegrasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan keterbukaan informasi publik.

(e) Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

Penataan sistem manajemen SDM aparatur bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada masing-masing instansi pemerintah, yang didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi aparatur berbasis kompetensi, transparan, serta memperoleh gaji dan bentuk jaminan kesejahteraan yang sepadan. Nilai untuk komponen penataan sistem manajemen SDM aparatur tersaji dalam grafik berikut.





Grafik tersebut menunjukkan bahwa Tahun 2019 nilai komponen penataan sistem manajemen SDM aparatur mengalami penurunan nilai menjadi 11,33 dimana tiga tahun sebelumnya memiliki tren nilai yang meningkat. Penurunan yang terjadi pada Tahun 2019 menjadi catatan tersendiri bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan penataan sistem manajemen SDM sehingga target dari program ini tercapai secara maksimal. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah yaitu: a). Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing instansi pemerintah; b). Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur masing-masing instansi pemerintah; c). Meningkatnya disiplin SDM aparatur pada masing-masing instansi pemerintah; d). Meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur pada masing-masing instansi pemerintah; dan e). Meningkatnya profesionalisme SDM aparatur pada masing-masing instansi pemerintah.

Penataan sistem manajemen SDM aparatur berkaitan dengan perencanaan kebutuhan pegawai, proses penerimaan pegawai, pengembangan pegawai, promosi jabatan, penetapan kinerja individu, penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku, evaluasi jabatan, dan sistem informasi kepegawaian.



Adapun yang menjadi catatan pada pelaksanaan penataan sistem manajemen SDM aparatur antara lain ukuran kinerja individu belum seluruhnya menggambarkan cascade kinerja dari organisasi dan masih terdapat perbedaan antara ukuran kinerja individu dengan tolak ukur keberhasilan yang tertuang pada dokumen Sasaran Kerja Pegawai (SKP), serta pengembangan pegawai berbasis kompetensi belum dilakukan guna mendukung pencapaian kinerja. Maka upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penataan sistem manajamen SDM aparatur dengan mengevaluasi dan memperbaiki ukuran kinerja individu serta SKP, dan melakukan pengembangan pegawai dengan berbasis kompetensi.

(f) Penguatan Akuntabilitas

Penguatan akuntabilitas bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Capaian untuk komponen penguatan akuntabilitas adalah sebagai berikut.



Pada grafik tersebut menunjukkan bahwa penurunan nilai yang pada Tahun 2017 memiliki nilai 3,64 kemudian tahun 2018 turun menjadi 3,51 dan Tahun 2019 turun kembali menjadi 3,33. Komponen penguatan akuntabilitas terdiri dari keterlibatan pimpinan dan pengelolaan akuntabilitas kinerja. Saat ini di Pemerintah Kabupaten Malang, sistem pengukuran kinerja berbasis elektronik yang dibangun belum diterapkan ke seluruh Perangkat Daerah dan belum terintegrasi. Maka upaya yang dapat dilakukan dengan meningkatkan pengelolaan akuntabilitas, salah satunya dengan menerapkan sistem pengukuran kinerja berbasis elektronik secara menyeluruh dan terintegrasi.



(g) Penguatan Pengawasan

bertujuan Penguatan pengawasan untuk meningkatkan bebas KKN penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan pada masing-masing instansi pemerintah. Capaian komponen penguatan pengawasan tersaji sebagaimana grafik berikut.




Nilai untuk penguatan pengawasan menunjukkan bahwa nilai di Tahun 2016 ke Tahun 2017 meningkat yaitu 5,13 menjadi 5,49, Tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 5,43 dan Tahun 2019 kembali meningkat menjadi 5,73. Maka diperlukan upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan nilai yang telah dicapai. Penguatan pengawasan ini meliputi penanganan gratifikasi, penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), pengaduan masyarakat, *whistle blowing system*, penanganan benturan kepentingan, pembangunan zona integritas, dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Saat ini penerapan sistem integritas belum terimplementasi sepenuhnya, yaitu terkait penerapan *whistle blowing system*, penanganan benturan kepentingan, pelaksanaan pembangunan wilayah bebas dari korupsi/wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBK/WBBM) pada unit kerja pelayanan belum optimal, implementasinya belum berdampak signifikan pada kinerja. Sehingga, peningkatan terhadap penguatan pengawasan perlu dilakukan karena untuk mendorong percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang.



(h) Penguatan Kualitas Pelayanan Publik

Peningkatan kualitas pelayanan publik bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik pada masing-masing instansi pemerintah sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Nilai penguatan kualitas pelayanan publik disajikan dalam grafik berikut.



Berdasarkan grafik tersebut, nilai penguatan kualitas pelayanan publik mengalami penurunan di tahun 2018 yaitu 3,45 dan di Tahun 2019 yaitu 3,35. Saat ini, unit kerja pelayanan di Kabupaten Malang telah memiliki standar pelayanan. Namun, perbaikan kualitas pelayanan publik saat ini belum didukung dengan perbaikan proses bisnis dan kualitas sumber daya manusia yang menunjang perbaikan pelayanan publik tersebut. Selain itu, pelaksanaan sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada pengguna layanan apabila layanan tidak sesuai standar masih belum terimplementasikan dengan baik. Oleh karena itu perbaikan untuk penguatan kualitas pelayanan publik perlu dilakukan.

(2) Komponen Hasil

Pada komponen hasil penilaian dilakukan terhadap 5 (lima) komponen penilaian yang merupakan pengukuran terhadap pencapaian sasaran Reformasi Birokrasi sebagaimana dituangkan dalam *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010 – 2025. Sasaran Reformasi Birokrasi mencakup 3 (tiga) aspek, yaitu:

 Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, yang diukur dengan menggunakan ukuran nilai persepsi korupsi (survei eksternal) dan Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan instansi pemerintah;




- 2. Terwujudnya peningkatan kuliatas Pelayanan Publik kepada masyarakat yang diukur melalui nilai persepsi kualitas pelayanan (survei eksternal);
- 3. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi yang diukur Nilai akuntabilitas kinerja dan Nilai kapasitas organisasi (survei internal).

Bobot untuk masing-masing penilaian sebagai berikut.

No.	Komponen	Bobot nilai
1	Nilai akuntabilitas kinerja	14,00
2	Nilai kapasitas organisasi	6,00
3	Nilai persepsi korupsi	7,00
4	Opini BPK	3,00
5	Nilai persepsi kualitas pelayanan publik	10,00
	Total komponen hasil	40,00

Berikut ini adalah capaian komponen hasil Pemerintah Kabupaten Malang untuk masing-masing pengukuran terhadap pencapaian sasaran Reformasi Birokrasi.

(a) Nilai Akuntabilitas Kinerja







(b) Nilai kapasitas organisasi



(c) Nilai persepsi korupsi



(d) Opini BPK





(e) Nilai persepsi kualitas pelayanan publik



2.2.2 Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2020

Pembahasan terhadap capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2020 sedikit berbeda dari tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan terdapat perubahan pedoman dalam mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Namun begitu, komponen yang di evaluasi tidak jauh berbeda hanya terdapat beberapa penambahan.

Nilai hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kabupaten Malang sebagai berikut.

No.	Komponen	Bobot nilai	Nilai Kab Malang
Pengungkit			
I	Pemenuhan	20,00	11,92
II	Hasil Antara Area Perubahan	10,00	5,11
III	Reform	30,00	16,56
Total komponen pengungkit		60,00	33,59
Hasil			
I	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	8,07
II	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	9,00
III	Pemerintahan yang Bersih dan Bebas	10,00	9,38
	KKN		
IV	Kinerja Organisasi	10,00	7,44
Total komponen hasil		40,00	33,89
Koponen pengungkit+hasil		100,00	67,48



Catatan yang diperoleh dari hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kabupaten Malang, antara lain:

- 1. Mengoptimalkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di tingkat Perangkat Daerah yang telah terbangun;
- 2. Diperlukan pemantauan dan evaluasi atas rencana aksi Reformasi Birokrasi secara berkala untuk menilai perkembangan Reformasi Birokrasi di tingkat Perangkat Daerah;
- 3. Memberikan pembinaan terhadap agen perubahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang agar dapat menghasilkan inovasi yang dapat membantu dalam pelaksanaan tugas/pelayanan;
- 4. Menyusun peta keterkaitan antara kebijakan reformasi tingkat Pemerintah Daerah dengan tingkat Perangkat Daerah;
- 5. Menerapkan penyederhanaan birokrasi dan penyetaraan jabatan administrasi menjadi jabatan fungsional secara menyeluruh;
- 6. Menyusun peta proses bisnis terkait penyederhanaan birokrasi dan melakukan evaluasi peta proses bisnis di Perangkat Daerah;
- 7. Melakukan penguatan sistem manajemen SDM dengan memanfaatkan seluruh hasil pemetaan talenta sebagai dasar penempatan jabatan kritikal/suksesi dan jabatan pimpinan tinggi, serta memanfaatkan hasil assesment pegawai sebagai dasar mutasi internal dan pengembangan kompetensi pegawai;
- 8. Menyempurnakan pengintegrasian aplikasi SAKIP mulai dari perencanaan, penganggaran hingga pemantauan capaian kinerja, yang dapat dimanfaatkan sebagai dasar pemantauan dan evaluasi kinerja sebagai langkah awal penerapan budaya kinerja berbasis outcome;
- 9. Melakukan penguatan terhadap kebijakan pengawasan internal antara lain penanganan gratifikasi, pengelolaan pengaduan masyarakat, kebijakan benturan kepentingan dan penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;
- 10. Mendorong unit kerja untuk berhasil memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) maupun Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayanai (WBBM) dengan meningkatkan kualitas pembangunan zona integritas dengan lebih intensif;
- 11. Mendorong seluruh ASN yang wajib melaporkan laporan harta kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) untuk melapor melalui aplikasi Si-Harka;
- 12. Melakukan perbaikan terhadap penilaian hasil antara dengan meningkatkan antara lain kualitas pengelolaan arsip, kualitas pengelolaan pengadaan barang dan jasa, merit system, dan ASN profesional.



2.3. Tantangan/Hambatan/Permasalahan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kabupaten Malang

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kabupaten Malang, maka terdapat beberapa hal yang menjadi tantangan, hambatan, ataupun permasalahan antara lain:

1. Komitmen para pemimpin

Keberhasilan Reformasi Birokrasi sangat dipengaruhi oleh komitmen para pemimpin dalam menjalankan agenda serta program Reformasi Birokrasi.

2. Inkapabilitas ASN

Belum seluruh ASN memahami tugas fungsi yang harus dilaksanakan beserta ukuran keberhasilannya.

3. Mentalitas silo

Terdapat persepsi bahwa Reformasi Birokrasi hanya menjadi suatu tugas dari Perangkat Daerah tertentu atau sebagian orang yang ditugaskan, atau hanya menjadi sesuatu yang bersifat administratif.

4. Reformasi Birokrasi belum berjalan secara terintegrasi.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di masing-masing area perubahan berjalan sendiri-sendiri.

5. Peran agen perubahan di setiap Perangkat Daerah belum berjalan maksimal

Agen perubahan sebagai penggerak dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di setiap Perangkat Daerah belum terlihat perannya, sehingga reformasi yang ada di Perangkat Daerah juga belum nampak.



BAB III

ANALISIS ISU STRATEGIS

3.1 Arah Kebijakan

3.1.1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2025

Salah satu pengarusutamaan dalam RPJMN yaitu tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif, efisien dalam mendukung peningkatan kinerja seluruh dimensi pembangunan. Kondisi yang diharapkan pada Tahun 2020-2024 terkait tata kelola (menuju Indonesia 2025):

- 1. Dari aspek tata kelola pemerintahan yang baik diharapkan menuju pada pemerintahan yang dinamis (*Dynamic government*) yaitu suatu tata kelola pemerintahan yang responsif atas aspirasi masyarakat, perubahan lingkungan strategis pembangunan yang cepat tanggap dan mampu mengelola perubahan. Selain itu struktur kelembagaan yang lincah (*agile*), yang mampu mengidentifikasi masalah dan/atau peluang, dan langsung mengantisipasi secara cepat dan berkesinambungan, sejalan dengan pembangunan dan mampu merespon isu seusai dengan arah kebijakan strategis pembangunan.
- 2. Dari sisi SDM perlu membangun SDM aparatur pembelajar dengan menanamkan konsep pola pikir yang mampu berpikir strategis, terbuka untuk kolaborasi dengan berbagai pelaku pembangunan serta masyarakat, dengan berdasarkan sistem merit dan talent management.
- 3. Dari sisi pelayanan publik diharapkan akan terbangun pelayanan publik berkualitas, akuntabel, dan responsif yang dapat memberikan perubahan sosial. Hal ini ditandai dengan terpenuhinya portal layanan terpadu baik secara elektronik maupun non elektronik, kanal pengaduan layanan yang efektif dan perbaikan layanan berkala bersama stakeholder (masyarakat dan pelaku usaha).

3.1.2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang 2021 - 2026

Pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 – 2026 menyebutkan bahwa dalam rangka mencapai Visi Kabupaten Malang MAKMUR (Maju, Agamis, Kreatif, Mandiri, Unggul dan Responsif) maka dicanangkan fokus pembangunan lima tahun pemerintahan sebagai indikator keberhasilan



pembangunan dan daya saing daerah yang diwujudkan melalui strategi Tri Sakti Pembangunan yang terdiri dari:

- 1. Pembangunan SDM unggul;
- 2. Pembangunan Reformasi Birokrasi;
- 3. Pembangunan daya saing daerah.

Reformasi Birokrasi menjadi salah satu fokus utama untuk dibangun guna mencapai visi Kabupaten Malang. Pembangunan Reformasi Birokrasi diarahkan pada peningkatan kualitas layanan aparatur pemerintahan yang unggul melalui inovasi tata kelola pelayanan publik berbasis teknologi informasi dalam rangka membangun sistem layanan yang efektif, efisien, dan akuntabel yang ditandai dengan peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi.

3.2 Isu Strategis

Isu-isu Strategis yang terkait dengan optimalisasi birokrasi dan pelayanan publik di Kabupaten Malang adalah:

- 1. Penyederhanaan struktur dan kelembagaan birokrasi;
 - Penyederhanaan birokrasi merupakan salah satu dari lima arahan utama Presiden sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Dalam hal penyederhanaan birokrasi, Reformasi Birokrasi perlu dilakukan dengan memangkas berbagai prosedur dan jenjang yang panjang dan berbelit. Salah satunya dengan melakukan penyederhanaan struktur organisasi menjadi lebih ramping dan efisien. Penyederhanaan birokrasi ini dilakukan untuk menciptakan kemudahan berusaha serta menekan berbagai biaya yang mengakibatkan ekonomi biaya tinggi.
- 2. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang masih perlu perbaikan yang harus dilaksanakan dengan komitmen di seluruh Perangkat Daerah agar perubahan terhadap tata kelola pemerintahan dapat dirasakan sampai level terbawah;
- 3. Belum optimalnya kualitas dan kinerja aparatur pemerintah daerah dalam menjawab tuntutan masyarakat atas kebijakan publik dan pelayanan berkualitas;
- 4. Kelembagaan dan kapasitas aparatur daerah, yang belum sepenuhnya kapabel sehingga lamban untuk meningkatkan layanan administrasi dan menyelenggarakan fungsi perencanaan pembangunan;
- 5. Transformasi digital



Perkembangan Revolusi Industri 4.0 menciptakan dinamika dan sejumlah tantangan baru yang unik bagi pemerintahan. Perkembangan teknologi, berdampak pada cara kerja pemerintah dan pola hubungan/interaksi pemerintah dengan masyarakat. Pemerintah harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan melakukan transformasi digital untuk bertahan di era Revolusi Industri 4.0. Pemanfaatan teknologi *mobile internet*, komputasi awan, kecerdasan buatan, maha data, dan *Internet of Things* (IoT) akan mendorong pemerintah untuk memberikan layanan mandiri, layanan bergerak, dan layanan cerdas yang fleksibel dan tanpa batas bagi masyarakat.



BAB IV

SASARAN DAN STRATEGI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

4.1 Tujuan dan Sasaran

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 telah menetapkan tujuan dan sasaran dari Reformasi Birokrasi secara nasional. Tujuan Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 adalah menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih. Sedangkan sasaran Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 yaitu birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, dan pelayanan publik yang prima.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi diharapkan dapat menciptakan kondisi sebagaimana ketiga sasaran yang ditetapkan yaitu:

1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel:

- a. Menguatnya integritas dan budaya antikorupsi dalam birokrasi.
- b. Terciptanya pengawasan yang independen, profesional, dan sinergis.
- c. Terselenggaranya birokrasi yang netral dan imparsial.
- d. Menguatnya manajemen kinerja dalam sistem pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.
- e. Meningkatnya *fairnes*, transparansi, profesionalisme, dan non diskriminatif dalam sistem pemerintahan.
- f. Terwujudnya sistem hukum yang harmonis dan kondusif dalam penyelenggaraan pemerintahan.

2. Birokrasi yang kapabel:

- a. Terciptanya kelembagaan instansi pemerintah yang berbasis kinerja dan prinsip efisinesi;
- b. Terciptanya proses bisnis yang sederhana, mudah, dan berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- c. Meningkatnya profesionalisme Aaratur Sipil Negara berbasis sistem merit:
- d. Meningkatya kepemimpinan transformatif untuk memperbaiki kinerja birokrasi.

3. Pelayanan publik yang prima:

- a. Meningkatnya penciptaan inovasi dalam pelayanan publik;
- b. Menguatnya pelayanan publik yang responsif yang berdaya saing.



Ukuran keberhasilan untuk setiap sasaran Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut:

No.	Sasaran	Indikator		
1	Birokrasi yang bersih	a. Indeks Perilaku Anti Korupsi		
	dan akuntabel	b. Nilai SAKIP		
		c. Opini BPK		
2	Birokrasi yang kapable	a. Indeks Kelembagaan		
		b. Indeks SPBE		
		c. Indeks Profesionalitas ASN		
3	Pelayanan publik yang	Indeks Pelayanan Publik (kebijakan		
	prima	pelayanan, profesionalisme SDM,		
		sarana prasarana, sistem informasi		
		pelayanan publik, konsultasi dan		
		pengaduan, dan inovasi)		

4.2 Area Perubahan

Dalam rangka mencapai sasaran Reformasi Birokrasi maka ditetapkan area perubahan yang berjumlah 8 (delapan) area perubahan beserta programnya, sebagaimana tabel berikut.

No.	Area Perubahan	I	Indikator		Program
1	Manajemen	Indeks	Kepemimpinan	a.	Pengembangan dan
	Perubahan	Perubah	nan		Penguatan nilai-nilai
					untuk meningkatkan
					komitmen dan
					implementasi
					perubahan (reform);
				b.	Penguatan nilai
					integritas;
				c.	Pengembangan dan
					Penguatan peran agen
					perubahan dan <i>role</i>
					model;
				d.	Pengembangan
					budaya kerja dan cara
					kerja yang adaptif
					dalam menyongsong
					revolusi industri 4.0;



No.	Area Perubahan	Indika	tor	Program
2	Penataan	a. Indeks	Reformasi	a. Melakukan identifikasi
	Peraturan	Hukum		dan pemetaan regulasi
	Perundang-	b. Indeks	Kualitas	lingkup IP
	undangan/Dereg	Kebijakan		(menghilangkan
	ulasi Kebijakan	J		overlapping
				peraturan);
				b. Deregulasi aturan
				yang menghambat
				birokrasi;
				c. Penguatan Sistem
				Regulasi Nasional di
				lingkup IP;
				d. Melakukan
				perencanaan
				kebijakan yang
				meliputi agenda
				setting dan formulasi
				kebijakan;
				e. Melakukan evaluasi
				kemanfaatan
				kebijakan yang telah
				disusun.
3	Penataan	Indeks Kelem	bagaan	a. Asessment organisasi
	Organisasi/			berbasis kinerja;
	Kelembagaan			b. Restrukturisasi
				(penyederhanaan)
				kelembagaan IP
				berdasarkan hasil
				asesmen;
				c. Membentuk struktur
				organisasi yang tepat
				fungsi.
4	Penataan	a. Indeks SPI		a. Penerapan Tata Kelola
	Tatalaksana	b. Indeks Pe	engawasan	SPBE;
		Kearsipan c. Indeks Pe	engelolaan	b. Penerapan Manajemen
		Keuangan	211901014411	SPBE;
<u></u>		<i>G</i>		



No.	Area Perubahan	Indikator	Program	
		d. Indeks Pengelolaan	c. Penerapan Layanan	
		Aset	SPBE;	
		e. Indeks	d. Mengintegrasikan	
		Pemerintahan	pemanfaatan IT dalam	
		Daerah	tata kelola	
			pemerintahan;	
			e. Implementasi	
			Manajemen Kearsipan	
			Modern dan Handal	
			(dari manual ke	
			digital);	
			f. Melakukan	
			pengelolaan arsip	
			sesuai aturan;	
			g. Mengimplementasikan	
			digitalisasi arsip;	
			h. Melakukan	
			pengelolaan keuangan	
			secara tepat dan	
			sesuai aturan;	
			i. Melakukan	
			pengelolaan atas aset	
			sesuai dengan kaedah	
			dan aturan yang	
			berlaku;	
			j. Penguatan	
			implementasi	
			keterbukaan informasi	
			publik;	
			k. Pengembangan proses	
			bisnis instansi dan	
			unit;	
			1. Penyelarasan Proses	
			bisnis dan SOP.	
5	Sistem	a. Indeks	a. Implementasi	
	Manajemen SDM	Profesionalitas ASN	manajemen ASN	



No.	Area Perubahan	Indikator	Program	
		b. Indeks Merit System	berbasis merit system;	
		c. Indeks Tata Kelola	b. Penetapan ukuran	
		Manajemen ASN	kinerja individu;	
			c. Pemantauan dan	
			evaluasi kinerja	
			individu secara	
			berkala;	
			d. Penguatan	
			implementasi Reward	
			and Punishment	
			Berdasarkan kinerja;	
			e. Pengembangan	
			kompetensi dan karir	
			ASN berdasarkan	
			hasil/pemantauan dan	
			evaluasi kinerja dan	
			kebutuhan organisasi;	
			f. Pemanfaatan IT dalam	
			manajemen ASN;	
			g. Pengembangan nilai-	
			nilai untuk	
			menegakkan integritas	
			ASN;	
			h. Pengembangan	
			implementasi	
			Manajemen Talenta	
			(Talent pool);	
			i. Penguatan database	
			dan sistem informasi	
			kepegawaian untuk	
			pengembangan karir	
			dan talenta ASN.	
6	Penguatan	a. Nilai SAKIP	a. Melakukan	
	Akuntabilitas	b. Indeks Perencanaan	perencanaan	
			terintegrasi dan	
			perencanaan yang	



No.	Area Perubahan	Indikator	Program		
			lintas sector		
			(collaborative and		
			crosscutting);		
			b. Penguatan		
			keterlibatan pimpinan		
			dan seluruh		
			penanggung jawab		
			dalam perencanaan		
			kinerja, pemantauan		
			dan evaluasi kinerja,		
			serta pelaporan		
			kinerja;		
			c. Peningkatkan kualitas		
			penyelarasan kinerja		
			unit kepada kinerja		
			organisasi (goal and		
			strategy cascade);		
			d. Pelaksanaan		
			pemantauan dan		
			evaluasi kinerja secara		
			berkala;		
			e. Pengembangan dan		
			pengintegrasian sistem		
			informasi kinerja,		
			perencanaan, dan		
			penganggaran;		
			f. Penguatan		
			implementasi value for		
			money dalam rangka		
			merealisasikan		
			anggaran berbasis		
			kinerja.		
7	Pengawasan	a. Maturitas SPIP	a. Melakukan Penguatan		
		b. Kapabilitas APIP	implementasi SPIP di		
		c. Opini BPK	seluruh bagian		
		d. Indeks Tata Kelola	organisasi;		



No.	Area Perubahan	Indikato	or	Program	
		Pengadaan	Barang	b. Meningkatkan	
		& Jasa		Kompetensi APIP;	
				c. Pemenuhan Rasi	
				APIP (pemenuha:	
				jumlah ideal aparatu	
				pengawas);	
				d. Melakukan	
				pengelolaan da:	
				akuntabilitas	
				keuangan sesua	
				kaedah dan atura	
				yang berlaku;	
				e. Melakukan	
				pengelolaan baran	
				dan jasa sesua	
				aturan;	
				f. Pembangunan uni	
				kerja Zona Integrita	
				Menuju WBK/WBBM;	
				g. Penguatan	
				pengendalian	
				gratifikasi;	
				h. Penguatan	
				penganganan	
				pengaduan da:	
				komplain;	
				i. Penguatan efektivita	
				manajemen risiko;	
				j. Pelaksanaan	
				pemantauan bentura:	
				kepentingan.	
8	Pelayanan		elayanan	a. Melakukan penguata	
	Publik	Publik		implementasi	
		b. Hasil	Survei	kebijakan bidan	
		Kepuasan		pelayanan publi	
		Masyarakat		(Standar Pelayanar	



No.	Area Perubahan	Indikator	Program
			Maklumat Pelayanan,
ļ			SKM);
ļ			b. Pengembangan dan
ļ			pengintegrasian sistem
			informasi pelayanan
			publik dalam rangka
			peningatan akses
			publik dalam rangka
			memperoleh informasi
			pelayanan;
			c. Pengelolaan
			pengaduan pelayanan
			publik secara terpadu,
			tuntas dan
			berkelanjutan dalam
			rangka memberikan
			akses kepada publik
			dalam mendapatkan
			pelayanan yang baik;
			d. Peningkatan
			pelayanan publik
			berbasis elektronik
			dalam rangka
			memberikan
			pelayanan yang
			mudah, murah, cepat,
			dan terjangkau;
			e. Penciptaan,
			pengembangan, dan
			pelembagaan inovasi
			pelayanan publik
			dalam rangka
			percepatan
			peningkatan kualitas
			pelayanan publik;
			f. Pengembangan sistem



No.	Area Perubahan	Indikator	Program
			pelayanan dengan
			mengintegrasikan
			pelayanan pusat,
			daerah dan bisnis
			dalam Mal Pelayanan
			Publik;
			g. Pengukuran kepuasan
			masyarakat secara
			berkala;
			h. Pelaksanaan
			pemantauan dan
			evaluasi pelaksanaan
			kebijakan pelayanan
			publik secara berkala;
			i. Mendorong untuk
			melaksanakan survei
			kepuasan masyarakat;
			j. Meningkatkan tindak
			lanjut dari Laporan
			Hasil Survei Kepuasan
			Masyarakat.

4.3 Kegiatan

Program-program yang telah ditetapkan sebelumnya pada setiap area perubahan di break down kembali menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih operasional. Kegiatan tersebut untuk memudahkan dalam pelaksanaan di lapangan dalam mencapai sasaran dari Reformasi Birokrasi.

No.	Area Perubahan	Program	Kegiatan	Penanggung Jawab
1	Manajemen Perubahan	a. Pengembangan dan Penguatan nilai-nilai untuk meningkatkan komitmen dan implementasi perubahan	Sosialisasi Road Map Reformasi Birokrasi kepada seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah	Inspektorat Daerah dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah



No	Area	Program	Kegiatan	Penanggung
110.	Perubahan	Trogram	Regiatari	Jawab
No.	Perubahan	Program (reform);	Kegiatan Kabupaten Malang Pembentukan Tim Asesor (agen perubahan) pada masing-masing Perangkat Daerah Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Internalisasi core	
		b. Penguatan nilai	value ASN BerAKHLAK • Mengembangkan budaya kerja	Inspektorat
		integritas;	Korupsi kepada Seluruh ASN melalui kurikulum pendidikan dan pelatihan anti korupsi pada setiap kegiatan pengembangan kompetensi ASN. (contoh: Pelatihan Dasar CASN, Pelatihan Berjenjang/ Diklat PIM); • Optimalisasi kegiatan pencegahan anti korupsi	Daerah



No.	Area	Program	Kegiatan	Penanggung
	Perubahan	J	J	Jawab
			terintegrasi	
			sebagaimana	
			indikator MCP	
			(Pemantauan	
			Center for	
			Prevention) KPK	
			yang ditetapkan;	
			Diseminasi konten	
			anti korupsi	
			melalui berbagai	
			saluran media	
			(cetak, elektronik,	
			sosial);	
			Pelaksanaan	
			sosialisasi,	
			bimbingan teknis,	
			dan asistensi	
			dalam	
			membangun ZI	
			untuk mendorong	
			satuan kerja	
			menuju predikat	
			WBK dan WBBM	
			sebelum	
			melaksanakan	
			penilaian internal	
			penerapan Zona	
			Integritas;	
			Pelaksanaan	
			sosialisasi	
			pengendalian	
			gratifikasi dan	
			benturan	
			kepentingan bagi	
			ASN di lingkungan	



No.	Area Perubahan	Program	Kegiatan	Penanggung Jawab
	Perubahan		D ' / 1	Jawab
			Pemerintah	
			Kabupaten	
			Malang.	
		c. Pengembangan	Pemberian	Inspektorat
		dan Penguatan	sosialisasi dan	Daerah
		peran agen	bimbingan teknis	
		perubahan dan	terhadap asesor	
		role model;	dan agen	
			perubahan di	
			lingkungan	
			Pemerintah	
			Kabupaten Malang	
		d. Pengembangan	Melakukan sosialisasi	Bagian
		budaya kerja dan	Core Value ASN	Organisasi
		cara kerja yang	sebagai Pedoman	
		adaptif dalam	budaya kerja di	
		menyongsong	kabupaten Malang	
		revolusi industri		
		4.0;		
2	Penataan	a. Melakukan	Mengidentifikasi	Bagian
	Peraturan	identifikasi dan	peraturan	Hukum
	Perundangan	pemetaan regulasi	perundang-	
	/Deregulasi	lingkup IP	undangan yang	
	Kebijakan	(menghilangkan	tumpang tindih;	
		overlapping	Merevisi peraturan	
		peraturan);	perundang-	
			undangan yang	
			tumpang tidih.	
		b. Deregulasi aturan	Mengidentifikasi	Bagian
		yang menghambat	peraturan	Hukum
		birokrasi;	perundang-	
			undangan yang	
			bersifat	
			menghambat;	
			111011511011110011,	



No.	Area	Drogram	Kegiatan	Penanggung
NO.	Perubahan	Program	Regiataii	Jawab
			Merevisi peraturan	
			perundang-	
			undangan yang	
			bersifat	
			menghambat.	
		c. Penguatan Sistem	Harmonisasi	Bagian
		Regulasi Nasional	terhadap peraturan	Hukum
		di lingkup IP;	perundang-	
			undangan yang	
			lebih tinggi.	
		d. Melakukan	• Melakukan kajian	Bagian
		perencanaan	produk hukum	Hukum
		kebijakan yang	daerah;	
		meliputi agenda	Menyusun	
		setting dan	perencanaan	
		formulasi	produk hukum	
		kebijakan;	daerah.	
		e. Melakukan	Melakukan evaluasi	Bagian
		evaluasi	berkala atas	Hukum
		kemanfaatan	pelaksanaan	
		kebijakan yang	produk hukum	
		telah disusun.	yang telah	
			ditetapkan.	
3	Penataan	a. Assessment	• Membentuk Tim	Bagian
	Organisasi/	organisasi	Evaluasi	Organisasi
	Kelembagaan	berbasis kinerja;	Kelembagaan	
			Melakukan	
			evaluasi	
			kematangan	
			kelambagaan	
		b. Restrukturisasi	Melakukan	Bagian
		(penyederhanaan)	pemantauan dan	Organisasi
		kelembagaan IP	evaluasi	
		berdasarkan hasil	kelambagaan	
		asesmen;		



No.	Area	Program	Kegiatan	Penanggung
110.	Perubahan	Trogram	Regiatan	Jawab
			Melakukan	
			perubahan SOTK	
			sesuai hasil	
			evaluasi	
			kelembagaan	
		c. Membentuk	Melakukan	Bagian
		struktur	penataan	Organisasi
		organisasi yang	kelembagaan	
		tepat fungsi.	sesuai dengan	
			perundang-	
			undangan	
			• Mengkaji tugas	
			dan fungsi	
			Perangkat Daerah	
			sesuai dengan	
			ketentuan	
			peraturan yang	
			berlaku	
4	Penataan	a. Penerapan Tata	Penatalaksanaan	Dinas
	Tatalaksana	Kelola SPBE	dan Pengawasan	Komunikasi
			e-government	dan
			dalam	Informatika
			Penyelenggaraan	
			Pemerintahan	
			Daerah	
			• Koordinasi dan	
			Sinkronisasi	
			Sistem Keamanan	
			Informasi	
		b. Penerapan	Sinkronisasi	Dinas
		Manajemen SPBE	Pengelolaan Rencana	Komunikasi
			Induk dan	dan
			Anggaran	Informatika
			Pemerintahan	
			Berbasis Elektronik	



No	Area	Duagnam	Vagiatan	Penanggung
No.	Perubahan	Program	Kegiatan	Jawab
		c. Penerapan	Pengelolaan Pusat	Dinas
		Layanan SPBE	Data	Komunikasi
			Pemerintahan	dan
			Daerah	Informatika
			Penyelenggaraan	
			Sistem	
			Komunikasi	
			Intra Pemerintah	
			Daerah	
			Pengembangan	
			Infrastruktur	
		d. Mengintegrasikan	• Koordinasi dan	Dinas
		pemanfaatan IT	Sinkronisasi Data	Komunikasi
		dalam tata kelola	dan Informasi	dan
		pemerintahan;	Elektronik	Informatika
			Pengembangan	
			Aplikasi dan	
			Proses Bisnis	
			Pemerintahan	
			Berbasis	
			Elektronik	
		e. Implementasi	 Melaksanakan 	Dinas
		Manajemen	kegiatan	Perpustakaan
		Kearsipan Modern	Penyediaan	dan Kearsipan
		dan Handal (dari	Informasi, akses	
		manual ke digital);	dan Layanan	
			Kearsipan Tingkat	
			Daerah Kabupaten	
			Malang melalui	
			kegiatan Sistem	
			Informasi 	
			Kearsipan	
			Nasional dan	
			Jaringan Informasi	
			Kearsipan	



No.	Area	Program	Kegiatan	Penanggung
	Perubahan			Jawab
			Nasional	
			 Mengimplementasi 	
			kan digitalisasi	
			arsip	
		f. Melakukan	 Melaksanakan 	Dinas
		pengelolaan arsip	Pengawasan/audit	Perpustakaan
		sesuai aturan;	kearsipan internal	dan Kearsipan
			di Perangkat	
			Daerah Kabupaten	
			Malang yang	
			meliputi :	
			- Sistem	
			Kearsipan	
			- Pengelolaan	
			Arsip Dinamis	
			- Penyelamatan	
			Arsip Statis	
			 Melaksanakan 	
			Pembinaan dan	
			peningkatan	
			kapasitas SDM	
			Kearsipan di	
			Perangkat Daerah	
			Kabupaten	
			Malang.	
			 Melaksanakan 	
			Sosialisasi	
			Peraturan	
			Kearsipan	
			■ Menyusun Draf	
			Peraturan Bupati	
			yang meliputi :	
			- Pedoman	
			Pengelolaan	
			Arsip Vital	



No.	Area	Program	Kegiatan	Penanggung
	Perubahan	_	_	Jawab
			- Pedoman	
			Pengelolaan	
			Arsip Terjaga	
		g. Mengimplementasi	Melaksanakan	Dinas
		kan digitalisasi	Akuisisi, Pengolahan,	Perpustakaan
		arsip;	Preservasi dan Akses	dan Kearsipan
			Arsip Statis melalui	
			alih media Buku	
			Krawangan Arsip	
		h. Melakukan	• Koordinasi dan	Badan
		pengelolaan	penyusunan	Keuangan dan
		keuangan secara	Rencana Anggaran	Aset Daerah
		tepat dan sesuai	Daerah	
		aturan;	Koordinasi dan	
			Pengelolaan	
			Perbendaharaan	
			Daerah	
			Koordinasi dan	
			Pelaksanaan	
			Akuntansi dan	
			Pelaporan	
			Keuangan Daerah	
		i. Melakukan	Pengelolaan Barang	Badan
		pengelolaan atas	Milik Daerah	Keuangan dan
		aset sesuai dengan	min Baeran	Aset Daerah
		kaidah dan aturan		1300 Daoran
		yang berlaku.		
		j. Penguatan	Pelayanan Informasi	Dinas
		implementasi	- ciayanan imomiasi	Komunikasi
		keterbukaan		dan
		informasi publik;		Informatika
		-	Asistensi nentalsunon	Badan
		k. Pengembangan proses bisnis	Asistensi penyusunan	
		1	proses bisnis instansi	Perencanaan
		instansi dan unit;		Pembangunan
				Daerah



No.	Area	Program	Kegiatan	Penanggung
	Perubahan			Jawab
		1. Penyelarasan	Reviu keselarasan	Bagian
		Proses bisnis dan	proses bisnis dan	Organisasi
		SOP;	SOP	
5	Sistem	a. Implementasi	• Penyusunan	Badan
	Manajemen	manajemen ASN	kebijakan tentang	Kepegawaian
	SDM	berbasis merit	Pola karir PNS;	dan
		system;	• Pengadaan ASN	Pengembangan
			yang disusun	SDM
			menurut jumlah,	
			jenis jabatan,	
			pangkat,	
			kualifikasi,	
			kompetensi, dan	
			unit kerja yang	
			akan diisi melalui	
			pengadaan CPNS,	
			PPPK, ataupun	
			perpindahan PNS	
			yang diinput ke	
			dalam sistem	
			informasi	
			perencanaan	
			kebutuhan	
			pegawai;	
			• Penyusunan profil	
			kompetensi ASN;	
			• Penyusunan dan	
			penerapan	
			Standar	
			Kompetensi	
			Jabatan untuk	
			seluruh jabatan	
			sesuai ketentuan;	
			Penyusunan	
			Analisis Jabatan	



No.	Area	Program	Kegiatan	Penanggung
NO.	Perubahan	Flogram	Regiataii	Jawab
			dan Analisis	
			Beban Kerja	
			Penyusunan	
			evaluasi jabatan	
			Penyusunan	
			rencana	
			pengembangan	
			kompetensi;	
			• Perumusan,	
			penetapan, dan	
			penerapan	
			kebijakan	
			Manajemen	
			talenta dan	
			rencana suksesi.	
		b. Penetapan ukuran	Penerapan penilaian	Badan
		kinerja individu;	secara sistematis	Kepegawaian
			yang dilakukan oleh	dan
			pejabat penilai	Pengembanga
			terhadap Sasaran	n SDM
			Kinerja Pegawai	
			sesuai ketentuan.	
		c. Pemantauan dan	Melakukan	Badan
		evaluasi kinerja	analisis	Kepegawaian
		individu secara	kesenjangan	dan
		berkala;	kualifikasi dan	Pengembangan
			kompetensi bagi	SDM
			seluruh pegawai;	
			Melakukan	
			Analisis	
			kesenjangan	
			kinerja bagi	
			seluruh pegawai.	
		d. Penguatan	• Penetapan dan	Badan
		implementasi	penerapan	Kepegawaian



No.	Area	Program	Kegiatan	Penanggung
NO.	Perubahan	i iogram	Kegiatan	Jawab
		Reward and	kebijakan	dan
		Punishment	pelaksanaan	Pengembangan
		Berdasarkan	Reward and	SDM
		kinerja;	Punishment	
			berdasarkan	
			kinerja secara	
			berkelanjutan.	
			• Pemberian	
			tambahan	
			penghasilan yang	
			dihitung	
			berdasarkan hasil	
			evaluasi jabatan	
			dan diberikan	
			berdasarkan	
			kinerja	
		e. Pengembangan	• Perumusan,	Badan
		kompetensi dan	penetapan, dan	Kepegawaian
		karir ASN	penerapan	dan
		berdasarkan	Manajemen Data	Pengembangan
		hasil/pemantauan	dan Informasi	SDM
		dan evaluasi	Kediklatan ASN	
		kinerja dan	melalui aplikasi	
		kebutuhan	Sistem Informasi	
		organisasi;	Kediklatan	
			(SIMDIKLAT);	
			Pengembangan	
			kompetensi dan	
			karier ASN dengan	
			memanfaatkan	
			hasil atas	
			penerapan	
			Manajemen	
			Talenta;	
			Percepatan	



N.	Area	Duranua	Variatan	Penanggung
No.	Perubahan	Program	Kegiatan	Jawab
			penataan ASN	
			melalui <i>SMART</i>	
			ASN yang memiliki	
			karakteristik	
			berwawasan	
			global, menguasai	
			TIK dan bahasa,	
			memiliki	
			kemampuan	
			networking tinggi	
			dengan	
			kemampuan skill	
			multitasking yang	
			proporsional.	
		f. Pemanfaatan IT	Penerapan pelayanan	Badan
		dalam manajemen	kepegawaian otomatis	Kepegawaian
		ASN;	oleh <i>SMART</i> ASN	dan
			secara terpadu	Pengembangan
			berbasis Teknologi	SDM
			Informasi.	
		g. Pengembangan	Penerapan kode etik	Badan
		nilai-nilai untuk	dan disiplin pegawai	Kepegawaian
		menegakkan	sesuai ketentuan dan	dan
		integritas ASN;	secara berkelanjutan.	Pengembangan
				SDM
		h. Pengembangan	Perumusan,	Badan
		implementasi	penetapan, dan	Kepegawaian
		Manajemen	penerapan kebijakan	dan
		Talenta (Talent		Pengembangan
		pool);	(<i>Talent pool</i>) dalam	SDM
			pelaksanaan	
			Manajemen PNS.	
		i. Penguatan	• Manajemen Data	Badan
		database dan	dan Informasi	1 0
		sistem informasi	pegawai menurut	dan



No	Area	Duo omo m	Variator	Penanggung
No.	Perubahan	Program	Kegiatan	Jawab
		kepegawaian	jabatan, pangkat,	Pengembangan
		untuk	unit kerja,	SDM
		pengembangan	kualifikasi dan	
		karir dan talenta	kompetensi	
		ASN;	berbasis Teknologi	
			informasi secara	
			terpadu;	
			• Manajemen data	
			jumlah pegawai	
			yang akan	
			memasuki masa	
			pensiun dalam 5	
			(lima) tahun yang	
			disusun menurut	
			jabatan, pangkat,	
			dan unit kerja.	
6	Penguatan	a. Melakukan	Melaksanakan	Badan
	Akuntabilitas	perencanaan	Sosialisasi dan	Perencanaan
		terintegrasi dan	Bimtek SIPD	Pembangunan
		perencanaan yang	Perencanaan pada	Daerah
		lintas sector	Perangkat Daerah	
		(collaborative and		
		crosscutting);	dalam proses	
			penyusunan	
			dokumen	
			perencaaan	
			Mengarahkan	
			pelaksanaan	
			Musrenbang	
			kecamatan,	
			menyelenggarakan	
			Musrenbang	
			Kabupaten dan	
			Mengikuti	
			Musrenbang	



No.	Area	Drogram	Kegiatan	Penanggung
NO.	Perubahan	Program	Regiatan	Jawab
			Provinsi dan	
			Nasional	
			Melaksanakan	
			forum konsultasi	
			publik dalam	
			penyusunan	
			perencanaan	
			tahunan dan 5	
			tahunan	
		b. Penguatan	Melaksanakan	Badan
		keterlibatan	Forum Perangkat	Perencanaan
		pimpinan dan	Daerah dan	Pembangunan
		seluruh	Musrenbang	Daerah
		penanggung jawab	Kabupaten yang	
		dalam	diikuti oleh Kepala	
		perencanaan	Perangkat Daerah.	
		kinerja,	Melakukan	
		pemantauan dan	evaluasi kinerja	
		evaluasi kinerja,	Perangkat Daerah	
		serta pelaporan	secara langsung	
		kinerja;	oleh Bupati	
			melalui <i>Lunch</i>	
			Meeting,	
			• Meminta	
			Perangkat Daerah	
			menyampaikan	
			Laporan Hasil	
			Evaluasi	
			Pelaksanaan Renja	
			secara berkala	
		c. Peningkatkan	Melakukan proses	
		kualitas	penyelarasan	
		penyelarasan	cascading	
		kinerja unit	penyusunan	
		kepada kinerja	dokumen	



No.	Area	Program	Kegiatan	Penanggung
	Perubahan			Jawab
		organisasi (goal	perencaaan	
		and strategy	dengan sistem	
		cascade);	desk	
			Melaksanakan	
			koordinasi,	
			intergrasi,	
			sinkronisasi dan	
			sinergitas	
			perencanaan	
			Perangkat Daerah	
			dengan	
			Pemerintah	
			Daerah	
		d. Pelaksanaan	Melaksanakan	Badan
		pemantauan dan	Pemantauan dan	Perencanaan
		evaluasi kinerja	evaluasi	Pembangunan
		secara berkala;	pelaksanaan Renja	Daerah
		,	PD secara berkala	
			setiap akhir	
			triwulan	
			Melaksanakan	
			koordinasi,	
			intergrasi,	
			sinkronisasi dan	
			sinergitas evaluasi	
			capaian kinerja	
			PD	
		e. Pengembangan	Memaksimalkan	Badan
		dan	penggunaan	Perencanaan
		pengintegrasian	aplikasi SIPD	Pembangunan
		sistem informasi	untuk	Daerah,
		kinerja,	penyusunan	Badan
		perencanaan, dan	perencanaan dan	Keuangan dan
		penganggaran;	penganggaran.	aset Daerah
		1 - 6	Penggunaan	
			- i ciigguiiaaii	



No	Area	Duo cuo m	Variator	Penanggung
No.	Perubahan	Program	Kegiatan	Jawab
			aplikasi e-Monev	
			untuk	
			pelaksanaan	
			Pemantauan dan	
			Evaluasi	
		f. Penguatan	Menetapkan pagu	Badan
		implementasi	anggaran program	Perencanaan
		value for money	dalam perencanaan	Pembangunan
		dalam rangka	tahunan daerah	Daerah,
		merealisasikan	sesuai dengan	Badan
		anggaran berbasis	prioritas	Keuangan dan
		kinerja;	pembangunan dan	aset Daerah
			target kinerja	
7	Pengawasan	Melakukan	Memfasilitasi	Inspektorat
		Penguatan	pelaksanaan	Daerah
		implementasi SPIP	Bimbingan Teknis	
		di seluruh bagian	Penyelenggaraan	
		organisasi;	SPIP bagi Perangkat	
			Daerah;	
			Melaksanakan	
			pendampingan	
			(consulting) terkait	
			penyelenggaraan	
			SPIP pada	
			Perangkat Daerah;	
			Melaksanakan	
			pemantauan secara	
			berkala terhadap	
			penyelenggaraan	
			SPIP pada	
			Perangkat Daerah.	
		Meningkatkan	Melakukan	Inspektorat
		Kompetensi APIP;	pemetaan	Daerah,
			kompetensi SDM	Badan
			APIP;	Kepegawaian



No.	Area	Program	Kegiatan	Penanggung
110.	Perubahan	Trogram	nosiatan	Jawab
			Memfasilitasi	dan
			pelaksanaan	Pengembangan
			peningkatan	SDM
			kompetensi SDM	
			APIP berdasarkan	
			hasil pemetaan	
			kompetensi baik	
			melalui kegiatan	
			pendidikan dan	
			pelatihan,	
			bimbingan teknis,	
			workshop maupun	
			Pelatihan Kantor	
			Sendiri (PKS);	
			• Memfasilitasi SDM	
			APIP untuk menjadi	
			anggota organisasi	
			profesi (AAIPI).	
		Pemenuhan Rasio	Melaksanakan	Inspektorat
		APIP (pemenuhan	analisis jabatan	Daerah,
		jumlah ideal	terhadap	Badan
		aparatur	kebutuhan SDM	Kepegawaian
		pengawas);	APIP secara berkala;	dan
			• Mengajukan proses	Pengembangan
			rekrutmen SDM	SDM, Bagian
			APIP melalui	Organisasi
			Formasi CPNS	
			kepada BKPSDM	
			sesuai kompetensi	
			yang diperlukan;	
			• Mengajukan proses	
			pengangkatan PNS	
			dalam Jabatan	
			Fungsional Auditor	
			melalui	



No.	Area	Program	Kegiatan	Penanggung
	Perubahan			Jawab
			Penyesuaian/Inpass	
			ing	
		Melakukan	Melaksanakan	Badan
		pengelolaan dan	sosialisasi	Keuangan dan
		akuntabilitas	peraturan	aset Daerah
		keuangan sesuai	perundangan yang	
		kaedah dan	berlaku terkait	
		aturan yang	pengelolaan dan	
		berlaku;	akuntabilitas	
			keuangan;	
			Melaksanakan	
			pendampingan	
			(consulting) terkait	
			pengelolaan dan	
			akuntabilitas	
			keuangan;	
			Melaksanakan	
			penjaminan mutu	
			(quality assurance)	
			berupa audit, reviu,	
			evaluasi dan lainnya	
			terkait pengelolaan	
			dan akuntabilitas	
			keuangan sesuai	
			dengan Program	
			Kegiatan	
			Pengawasan	
			Tahunan (PKPT);	
			Melaksanakan	
			pemantauan	
			penyelesaian	
			rekomendasi hasil	
			pemeriksaan APIP	
			maupun	
			Pengawasan	



sesuai aturan; pengadaan barang/jasa bersama Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat I Kabupaten Ma • Melaksanakan probity terhadap peng	Pengadaan proses Barang dan Jasa Sekretariat Daerah alang; audit
Melakukan pengelolaan barang dan jasa sesuai aturan; pengadaan barang/jasa bersama Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat I Kabupaten Ma Melaksanakan probity terhadap peng	n Pengadaan proses Barang dan Jasa Sekretariat Daerah alang; n audit
pengelolaan barang dan jasa terhadap sesuai aturan; pengadaan barang/jasa bersama Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat I Kabupaten Ma • Melaksanakan probity terhadap peng	n Pengadaan proses Barang dan Jasa Sekretariat Daerah alang; n audit
barang dan jasa terhadap pengadaan barang/jasa bersama Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat I Kabupaten Ma probity terhadap peng	proses Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Daerah alang; n audit
sesuai aturan; pengadaan barang/jasa bersama Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat I Kabupaten Ma • Melaksanakan probity terhadap peng	Jasa Sekretariat Daerah Daerah alang; audit
barang/jasa bersama Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat I Kabupaten Ma • Melaksanakan probity terhadap peng	Sekretariat Daerah Daerah alang; audit
bersama Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat I Kabupaten Ma • Melaksanakan probity terhadap peng	Bagian Daerah Daerah alang; audit
Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat I Kabupaten Ma • Melaksanakan probity terhadap peng	Daerah alang; n audit
Barang/Jasa Sekretariat I Kabupaten Ma • Melaksanakar probity terhadap peng	alang; n audit
Sekretariat I Kabupaten Ma • Melaksanakan probity terhadap peng	alang; n audit
Kabupaten Ma • Melaksanakan probity terhadap peng	alang; n audit
• Melaksanakan probity terhadap peng	audit
probity terhadap peng	audit
terhadap peng	
hananaliana	gadaan
barang/jasa	yang
ditetapkan s	sebagai
Proyek St.	rategis
Pemerintah	
Kabupaten Ma	alang;
• Melaksanakan	n
pendampingar	n
terhadap	
inventarisasi,	
sertifikasi,	dan
penertiban	aset
	erintah
Daerah	sesuai
peraturan	yang
berlaku.	-
Pembangunan Melaksanaka	an Inspektorat
unit kerja Zona pendampinga	an Daerah
Integritas Menuju terkait	
WBK/WBBM; pembanguna	ın
	egritas
menuju	



No	Area	Duo curo uo	Variator	Penanggung
No.	Perubahan	Program	Kegiatan	Jawab
			WBK/WBBM bagi	
			Perangkat Daerah;	
			Melaksanakan	
			evaluasi terhadap	
			Perangkat Daerah	
			terkait	
			pembangunan	
			Zona Integritas	
			menuju	
			WBK/WBBM	
		Penguatan	Pemutakhiran	Inspektorat
		pengendalian	peraturan	Daerah
		gratifikasi;	pengendalian	
			gratifikasi sesuai	
			dengan Peraturan	
			KPK Nomor 2	
			Tahun 2019;	
			Melaksanakan	
			sosialisasi	
			pengendalian	
			gratifikasi secara	
			berkala bersama	
			dengan stakeholder;	
			Melaksanakan	
			pemantauan	
			penyampaian	
			pernyataan	
			penolakan	
			gratifikasi oleh ASN	
			Kabupaten Malang;	
			Melaksanakan	
			pengelolaan laporan	
			penerimaan dan	
			penolakan	
			gratifikasi melalui	



No.	Area	Program	Kegiatan	Penanggung
1101	Perubahan	110514111	110glatta11	Jawab
			UPG Kabupaten	
			Malang.	
		• Penguatan	Melakukan	Inspektorat
		penganganan	pemantauan	Daerah, Dinas
		pengaduan dan	terhadap tindak	Komunikasi
		komplain;	lanjut penanganan	dan
			pengaduan	Informatika,
			masyarakat melalui	serta selurauh
			kanal pengaduan	Perangkat
			yang tersedia;	Daerah di
			• Melakukan tindak	Lingkungan
			lanjut atas	Kabupaten
			pengaduan	Malang
			masyarakat yang	
			diterima melalui	
			berbagai kanal	
			pengaduan yang	
			tersedia, baik	
			berupa koordinasi,	
			klarifikasi, maupun	
			pelaksanaan audit.	
		• Penguatan	• Penyusunan	Inspektorat
		efektivitas	peraturan	Daerah
		manajemen risiko;	perundangan terkait	
			pelaksanaan	
			manajemen risiko;	
			 Melaksanakan 	
			pendampingan	
			penyusunan	
			dokumen analisis	
			risiko Perangkat	
			Daerah;	
			• Melaksanakan	
			pendampingan atas	
			pengendalian risiko	



No.	Area	Dragram	Vociator	Penanggung
NO.	Perubahan	Program	Kegiatan	Jawab
			Perangkat Daerah.	
		Pelaksanaan	Melaksanakan	Inspektorat
		pemantauan	sosialisasi terhadap	Daerah
		benturan	peraturan benturan	
		kepentingan;	kepentingan;	
			Melakukan evaluasi	
			terhadap	
			penanganan	
			benturan	
			kepentingan;	
			Melakukan tindak	
			lanjut terhadap	
			penanganan	
			benturan	
			kepentingan.	
8	Pelayanan	a. Melakukan	• Penyusunan dan	Bagian
	Publik	penguatan	pelaksanaan	Organisasi
		implementasi	Standar Pelayanan	
		kebijakan bidang	Publik	
		pelayanan publik	• Penyusunan SOP	
		(Standar	Penyusunan	
		Pelayanan,	Maklumat	
		Maklumat	Pelayanan	
		Pelayanan, SKM)	Pelaksanaan	
			Survey Kepuasan	
			Masyarakat secara	
			periodik	
		b. Pengembangan	Melaksanakan	Bagian
		dan	fasilitasi	Organisasi
		pengintegrasian	pengembangan	Dinas
		sistem informasi	kapasitas	Penanaman
		pelayanan publik	Perangkat Daerah	Modal dan
		dalam rangka	dalam rangka	Pelayanan
		peningatan akses	peningkatan	Terpadu Satu
		publik dalam	kualitas pelayanan	Pintu



No.	Area	Program	Kegiatan	Penanggung
1,0.	Perubahan	Trogram	nosiatan	Jawab
		rangka	publik	
		memperoleh	Melaksanakan	
		informasi	sosialisasi	
		pelayanan;	perizinan	
		c. Pengelolaan	• Menyusun Tim	Bagian
		pengaduan	Pengelolaan	Organisasi
		pelayanan publik	Pengaduan	
		secara terpadu,	• Membuat SOP	
		tuntas dan	Pengelolaan dan	
		berkelanjutan	penanganan	
		dalam rangka	Pengaduan	
		memberikan akses	Pembuatan	
		kepada publik	aplikasi	
		dalam	pengaduan yang	
		mendapatkan	terintegrasi	
		pelayanan yang		
		baik;		
		d. Peningkatan	Pembuatan	Dinas
		pelayanan publik	aplikasi perizinan	Penanaman
		berbasis	online	Modal dan
		elektronik dalam	Pembuatan	Pelayanan
		rangka	antrian online	Terpadu Satu
		memberikan	Melaksanakan	Pintu
		pelayanan yang	layanan perizinan	
		mudah, murah,	keliling	
		cepat, dan	Melaksanakan	
		terjangkau.	sosialisasi	
			perizinan	
		e. Penciptaan,	• Memfasilitasi dan	Bagian
		pengembangan,	memberikan	Organisasi
		dan pelembagaan	bimbingan teknis	
		inovasi pelayanan	kepada Perangkat	
		publik dalam	Daerah tentang	
		rangka percepatan	inovasi pelayanan	
		peningkatan	publik	



No.	Area	Duaguaga	Variator	Penanggung
NO.	Perubahan	Program	Kegiatan	Jawab
		kualitas pelayanan	Memfasilitasi	
		publik;	Perangkat Daerah	
			untuk mengikuti	
			kompetisi inovasi	
			pelayanan publik	
		f. Pengembangan	• Pengembangan	Dinas
		sistem pelayanan	aplikasi perizinan	Penanaman
		dengan	online	Modal dan
		mengintegrasikan		Pelayanan
		pelayanan pusat,		Terpadu Satu
		daerah dan bisnis		Pintu
		dalam Mal		
		Pelayanan Publik;		
		g. Pengukuran	Melaksanakan	Bagian
		kepuasan	fasilitasi pengukuran	Organisasi
		masyarakat secara	survey kepuasan	
		berkala;	masyarakat	
		h. Pelaksanaan	Melaksanakan	Bagian
		pemantauan dan	fasilitasi	Organisasi
		evaluasi	pengembangan	
		pelaksanaan	kapasitas Perangkat	
		kebijakan	Daerah dalam rangka	
		pelayanan publik	peningkatan kualitas	
		secara berkala.	pelayanan publik	
		i. Mendorong untuk	Memfasilitasi dan	Bagian
		melaksanakan	memberikan	Organisasi
		survei kepuasan	bimbingan teknis	
		masyarakat;		
		j. Meningkatkan	Melaksanakan Sistem	Inspektorat
		tindak lanjut dari	Pengendalian Intern	Daerah
		Laporan Hasil	(SPI)	
		Survei Kepuasan		
		Masyarakat.		



4.4 Quick Win

Quick Win dalam kerangka strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi merupakan Program percepatan dalam bentuk inisiatif kegiatan yang menggambarkan percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang oleh kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Dalam rangka percepatan Reformasi Birokrasi baik di tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, pada tahun pertama dan maksimal pada tahun kedua, seluruh kementerian/lembaga/pemerintah daerah harus menetapkan penyederhanaan birokrasi sebagai Quick Win utama.

Penyederhanaan birokrasi ini dilakukan dengan melakukan penyetaraan jabatan administrator, jabatan pengawas, jabatan pelaksanan ke dalam jabatan fungsional. Namun demikian, kementerian/lembaga/pemerintah daerah dimungkinkan untuk menambah Quick Win selain penyederhanaan birokrasi pada tahun pertama dan kedua apabila hal tersebut dirasa perlu. Selanjutnya, pada tahun-tahun berikutnya setiap instansi dibebaskan dalam menetapkan Quick Win, sesuai dengan isu strategis, karakter organisasi, serta sumber daya yang dimiliki oleh masingmasing instansi.

Pemerintah Kabupaten Malang menetapkan Quick Win sebagai berikut:

1. Tahun pertama (2021) : Penyederhanaan Birokrasi

2. Tahun kedua (2022) : SDM Unggul

3. Tahun ketiga (2023) : Pengembangan Teknologi dan Informasi

4. Tahun keempat (2024) : Pengembangan Sektor Pariwisata dan Seni Budaya

5. Tahun kelima (2025) : Pembangunan Kemandirian Desa

6. Tahun keenam (2026) : Trisakti Pembangunan



BAB V

MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

Agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi dapat berjalan dengan baik, maka perlu dilakukan pengelolaan yang baik pula. Untuk itu perlu dibentuk tim yang berperan untuk melakukan pengelolaan Reformasi Birokrasi agar seluruh rencana aksi dapat dilaksanakan sesuai dengan target dan jadwal yang telah ditentukan. Pada implementasinya setiap pelaksanaan Reformasi Birokrasi, peran koordinasi dilakukan oleh Sekretaris Daerah. Hal ini untuk memastikan bahwa program-program Reformasi Birokrasi telah dilaksanakan secara masif dan komprehensif oleh semua unit kerja. Sedangkan peran pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di internal dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.

Dalam rangka untuk memastikan kegiatan program serta pemantauan dan evaluasi atas implementasinya sesuai dengan yang diharapkan, maka dibentuk Tim Reformasi Birokrasi. Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Malang terdiri dari Tim Pengarah Reformasi Birokrasi dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi. Tim Pengarah Reformasi Birokrasi memiliki tugas memberikan arahan kepada tim pelaksana terkait kebijakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi memiliki tugas melaksanakan kebijakan pelaksanaan, sosialisasi dan internalisasi, serta pemantauan dan evaluasi Reformasi Birokrasi.

Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Malang, beranggotakan:

1. Ketua : Bupati Malang

2. Wakil Ketua : Wakil Bupati Malang

3. Sekretaris : Sekretaris Daerah

4. Anggota : Asisten Daerah dan Staf Ahli Bupati

Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Malang, beranggotakan:

1. Ketua : Sekretrais Daerah

2. Sekretaris : Kepala Bagian Organisasi

3. Ketua Pokja : Kepala Bagian atau Kepala Perangkat Daerah sesuai tugas

dan fungsi berdasarkan 8 (delapan) area perubahan

4. Anggota : Sekretaris Perangkat Daerah, Pejabat Administrasi, dan

Pelaksana



BAB VI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

6.1. Pemantauan

Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk diambil tindakan sedini mungkin. Pemantauan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dimaksudkan untuk memastikan bahwa Road Map Reformasi Birokrasi dapat berjalan sesuai rencana, serta mengidentifikasi permasalahan yang ada untuk segera mungkin Pemantauan Reformasi Birokrasi dilakukan ditindaklanjuti. terhadap keseluruhan pelaksanaan kegiatan, baik pada tingkat Perangkat Daerah maupun tingkat Pemerintah Daerah. Pemantauan dilaksanakan antara lain dengan:

1. Tingkat Perangkat Daerah

- a. Pertemuan rutin yang dipimpin langsung oleh Kepala Perangkat Daerah untuk membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi, dan penyesuaian yang perlu dilakukan untuk merespon permasalahan atau perkembangan lingkungan strategis;
- b. Survei terhadap kepuasan masyarakat;
- c. Pengelolaan pengaduan;
- d. Pengukuran target-target yang telah ditetapkan;
- e. Pertemuan dalam rangka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

2. Tingkat Pemerintah Daerah

- a. Pertemuan rutin mulai dari tingkat Tim Pengarah, Tim Pelaksana maupun kelompok kerja;
- b. Survei rutin terhadap kepuasan masyarakat;
- c. Pengelolaan pengaduan;
- d. Pengukuran target-target yang telah ditetapkan;
- e. Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan Reformasi Birokrasi oleh masing-masing kelompok kerja;
- f. Pertemuan dalam rangka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.



6.2. Evaluasi

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan, keluaran, dan hasil terhadap rencana dan standar. Evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilakukan untuk menilai kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara keseluruhan termasuk tindak lanjut hasil pemantauan yang dilakukan pada saat pelaksanaan kegiatan. Evaluasi Reformasi Birokrasi dilakukan melalui:

- 1. Evaluasi dilakukan pada tingkat perangkat daerah, dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh prioritas yang telah ditetapkan;
- 2. Evaluasi dilakukan pada tingkat Kelompok Kerja, dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh prioritas yang telah ditetapkan;
- 3. Evaluasi dilakukan pada tingkat pemerintah daerah, dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh prioritas yang telah ditetapkan;
- 4. Evaluasi terhadap dokumen perencanaan Reformasi Birokrasi yang telah disusun;
- 5. Evaluasi terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- 6. Evaluasi terhadap capaian atau kinerja terhadap target-target Reformasi Birokrasi yang telah ditetapkan; dan
- 7. Tindak lanjut hasil evaluasi Reformasi Birokrasi.



BAB VII PENUTUP

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2022-2026 ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kabupaten Malang periode 2022-2026. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi ditujukan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan kapabel, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Kesuksesan Reformasi Birokrasi merupakan tanggung jawab segenap elemen pemerintahan, dan harus disadari serta dibangun bersama oleh seluruh jajaran dan stakeholders Pemerintah Kabupaten Malang tanpa terkecuali.

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

